



**WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGAJUKAN USULAN
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Adam Mulya Bungamayang*, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adhammulya@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini tentang wewenang pemerintah dalam mengajukan usulan pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan penelitian ini bertujuan untuk pertama menggambarkan dan menganalisis partai politik sebagai pilar demokrasi yang dapat dibubarkan, kedua menggambarkan dan menganalisis mekanisme pembubaran partai politik yang di usulkan oleh pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, partai politik dapat dibubarkan apabila: partai politik menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan partai politik dan akibat dari kegiatan tersebut yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan proses pembubaran yang diajukan oleh pemerintah baik Jaksa Agung dan/atau Menteri Hukum dan HAM yang ditugasi Presiden kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik yang akan dilakukan pembatalan status badan hukum partai politik oleh pemerintah apabila Mahkamah Konstitusi telah memutus bubar partai politik. Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan mengenai pendirian badan hukum partai politik ataupun data mengenai badan hukum partai politik, maka pemerintah pula yang dapat membatalkan status badan hukum partai politik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Partai Politik, Pembubaran, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

This research about the government's authority in proposed to the dissolution of political parties based on Law Number 24 years 2003 concerning The Constitutional Court, and research aims for the first to show and analyze political parties as democracy major to be dissolved, The second to show and analyze mechanism the dissolution of political parties in proposed by the government, Legal method used in the writing of this law is a normative juridical method, research based on rule of law is but also acknowledge that occurs. Data obtained through secondary data acquired through study literature consisting of a primary law, the secondary law, and materials tertiary law.

Based on Law Number 2 years 2008 concerning Political Parties and Law Number 24 years 2003 concerning The Constitutional Court, Political parties being dissolved when: political parties are follow, develop, and disseminate the teachings of Communism/Marxisme-Leninisme; ideology, principle, purpose, program, activities of political parties and a result of these activities



that contrary with The Constitution of Indonesia 1945. With the dissolution submitted by the government Both The Attorney General and/or Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia who posted the President to Constitutional Court to decide the dissolution of political parties which will be the cancellation of legal entity status political parties by the government when the constitutional court had terminated dismissed political parties. The government in this case is The Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia with the authority for the establishment of a legal entity political parties or data on a legal entity political party, then the government has also can cancel the status of legal entity political party after the decision of the constitutional court.

Keywords: *Political Parties, Dissolution, Government, Constitutional Court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui mekanisme Pemilihan Umum, bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, begitu pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia melalui mekanisme dari pemilihan umum.¹

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum². Partai politik menjadi bagian penting dalam pemerintahan, hal ini dikarenakan partai politik merupakan alat yang mutlak untuk mencapai kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum pada saat ini di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa partai politik merupakan organisasi

yang pendirian pembentukannya disahkan oleh pemerintah untuk menjadi suatu organisasi partai politik yang sah atau yang lazim dikenal sebagai badan hukum partai politik, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memverifikasi apakah suatu organisasi partai politik dapat disahkan menjadi badan hukum partai politik.

Keberlangsungan Partai Politik sangatlah penting dalam membangun sistem berdemokrasi di Indonesia, maka dari itu keberlangsungan partai politik seharusnya berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam prakteknya terdapat partai politik yang berjalan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dari itu pada amandemen UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik yang dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan suatu partai politik diharapkan mampu memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik tersebut, dikarenakan proses pembubaran partai politik

¹ Jenedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. Pengantar penerbit.

² Lihat Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.



tidak dapat lagi dilakukan oleh kekuasaan pemerintah sepihak, namun ia harus melalui mekanisme peradilan yang berimbang, maka dari itu pemberian kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa proses hukum dari pembubaran partai politik tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya mengenai memutus pembubaran partai politik tidak serta merta dapat membubarkan partai politik sebelum ada yang mengajukan usulan pembubaran suatu partai politik sebagai pemohon, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi pemohon dalam usulan pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah, yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.³ Presiden menjadi aktor utama dalam mengajukan usulan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.

Menjadi aneh apabila partai politik yang melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah partai penguasa atau partai pemerintah ataupun gabungan partai yang mendukung Presiden terpilih ketika masa pemilihan umum, sangat berat untuk pemerintah mengajukan pembubaran terhadap partai politik yang mendukungnya kala pemilihan umum, meskipun partai politik yang terindikasi dapat dibubarkan telah termasuk kualifikasi atas partai politik yang dapat diusulkan pembubarannya oleh pemerintah.

³ Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa partai politik sebagai pilar demokrasi dapat dibubarkan?
2. Bagaimana proses pembubaran partai politik yang diusulkan oleh pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengambarkan dan menganalisis partai politik sebagai pilar demokrasi yang harus dibubarkan.
2. Mengambarkan dan menganalisis mekanisme pembubaran partai politik yang di usulkan oleh pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif yang untuk menjawab permasalahan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sedangkan pendekatan normatif dalam hal ini mencakup:⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal

⁴Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 20.

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 13-14.



dan horizontal; Perbandingan hukum; serta Sejarah hukum.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan dengan cara menguraikan. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya.⁶ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.⁷ Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendirian Partai Politik

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian, konsekuensi logis dari pentingnya peran partai politik maka partai politik diharapkan memiliki kualifikasi yang baik dalam

menjalankan tugas dan fungsinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai politik merupakan cerminan dari hak asasi manusia dan demokrasi, partai politik pada dasarnya merupakan kemerdekaan berserikat dimana warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan organisasi partai politik dan terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia, sebagaimana negara mengakomodir hal tersebut dengan mengatur secara khusus mengenai keberlangsungan partai politik kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dari masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini.

1. Syarat dan Ketentuan Pendirian Partai Politik di Indonesia

Dalam konsepsi negara hukum modern, kebebasan politik menjadi ciri yang tak bisa dilanggar. *International Commission of Jurist* pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menjadikan kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat sebagai ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Wujud dari kebebasan politik tersebut pada negara demokrasi adalah kebebasan masyarakat menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat melalui pembentukan maupun pendirian partai politik.⁸

Persyaratan dan ketentuan dalam pembentukan hingga pendaftaran pendirian partai politik berbadan

⁶Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit* hal. 20

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 82

⁸ Moh. Mahfud MD dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*.(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).hlm. vii



hukum yang diajukan pada Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menerangkan mengenai persyaratan pembentukan dan pendirian suatu partai politik, adapun mengenai pendaftaran pendirian partai politik sebagai badan hukum partai politik tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).

2. Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya, dan adapun badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.⁹

partai politik disebut sebagai badan hukum publik, walaupun disisi lain partai politik dapat memainkan peranannya sebagai hukum privat, apabila kegiatan tersebut bersinggungan dengan lalu lintas keperdataan.¹⁰

Sebagaimana lazimnya, suatu badan hukum diakui dengan cara mendaftarkan diri kepada pemerintah,

di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, menerangkan bahwa partai politik yang diakui oleh pemerintah harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq Direktur Tata Negara cq Subdirektur Partai Politik.

3. Proses Pendirian Badan Hukum Partai Politik di Indonesia

Pendaftaran pendirian badan hukum partai politik sesuai dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, sebagai berikut:

a. Partai Politik yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya melakukan permohonan pendaftaran badan hukum partai politik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi formulir yang setidaknya memuat: nama pemohon/kuasanya; waktu dan tanggal permohonan; nama partai politik; nama pengurus pusat; alamat tetap sekretariat partai politik. Serta melampirkan beberapa dokumen seperti:

1) akta notaris pendirian partai politik bermaterai,

⁹ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) hlm 10-13 dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran...., Op.Cit* hlm. 76

¹⁰ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup dalam Prespektif Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2015) hlm. 17



- 2) nama, lambang, atau tanda gambar partai politik sebanyak: 2 rangkap asli, 5 rangkap fotocopi,
 - 3) daftar kepengurusan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota disertai dengan fotocopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang,
 - 4) surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) baik ditingkat provinsi dan juga kabupaten/kota yang menyatakan kepengurusan tersebut telah dilaporkan keberadaannya,
 - 5) surat keterangan domisili kantor yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, serta bukti sah status kantor berupa sertifikat, perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian lainnya yang berlaku hingga tahapan pemilu berakhir.
 - 6) surat pernyataan dari pendiri atau pengurus partai politik yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pendiri atau pengurus partai politik lainnya
 - 7) surat keterangan dari bank yang membuktikan rekening partai politik,
 - 8) bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau biaya permohonan melalui bank persepsi.
- b. Lalu petugas pendaftaran mencatatkan permohonan yang telah lengkap kedalam register permohonan pendaftaran pendirian badan hukum partai politik
- c. Tim yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM melakukan penelitian dan/atau verifikasi secara langsung baik administrasi maupun substansi terhadap partai politik yang tercatat dalam register permohonan dilakukan paling lama 45 hari sejak dicatatkan dalam register permohonan.
 - d. Hasil penelitian dan/atau verifikasi memuat rekomendasi untuk mengesahkan atau menolak pengesahan pendaftaran badan hukum partai politik yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 7 (hari) terhitung setelah selesai melakukan penelitian dan/atau verifikasi.
 - e. Rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan menteri untuk menetapkan atau tidak menetapkan pendirian partai politik menjadi badan hukum partai politik.

B. Pembubaran Partai Politik di Indonesia

1. Tujuan Pengaturan Partai Politik

Pengaturan mengenai partai politik selalu berubah dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dimulai pada awal kemerdekaan dikeluarkannya Maklumat Nomor X tertanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian demokrasi untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilihan umum 1946, Maklumat ini



dapat disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia.¹¹

Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan untuk menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.¹²

Dewasa ini, salah satu aspek pengaturan partai politik adalah pembubaran partai politik sebagai salah satu bentuk pembatasan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.¹³ Mengenai pengaturan pembubaran partai politik tidak serta merta dipandang sebagai pembatasan dalam kebebasan berserikat saja, namun pengaturan ini memberikan perlindungan terhadap partai politik untuk tidak mendapatkan “campur tangan” berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik

2. Bentuk dan Alasan Pembubaran Partai Politik dalam Praktik di Indonesia

Hak dan kebebasan atas keberadaan partai politik dapat dibatasi dengan pengaturan, salah satunya termasuk pembubaran partai politik. Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan penyeimbang antara kepentingan publik dan privat.

Agar tidak memberangus kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang meliputi; (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.¹⁴

Bubaranya suatu partai politik berarti berakhirnya eksistensi hukum partai politik tersebut. Hal ini dapat terjadi karena membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasarkan keputusan otoritas negara. Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa (*enforced dissolution*).¹⁵

Pemerintah Indonesia dalam sejarahnya telah melakukan aktifitas pembubaran partai politik pada masa orfe lama dan orde baru, ada yang dengan cara penyerderhanaan partai, perintah membubarkan diri, ataupun kebijakan fusi yang kesemuanya

¹¹ <http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945> diakses pada tanggal 15 Februari 2016 Pukul 20.06

¹² Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik.. Op.cit* hlm. 299

¹³ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik.. Op.cit* hlm. 299-300

¹⁴ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010), hlm. 194-195

¹⁵ *Ibid* hlm. 197



memiliki akibat hilangnya eksistensi partai politik pada masa itu.

Pada masa orde baru, tidak hanya terjadi pembubaran partai politik yakni PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dilakukan di awal orde baru saja, melainkan adanya kebijakan Fusi Partai Politik yang menjadi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya (Golkar) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mengakibatkan hanya dua partai dan satu organisasi sosial politik tersebutlah yang diakui sebagai partai politik oleh pemerintah.

Alasan - alasan pemerintah membubarkan partai politik pada masa orde lama maupun diawal orde baru, yang alasan pembubarannya didasarkan atas dasar program partai politik tersebut bermaksud merombak asas dan tujuan negara, yang dilakukan dengan cara melakukan pemberontakan dan pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan, serta partai tidak dengan resmi menyalahkan perbuatan anggotanya itu, atas dasar tersebut beberapa partai politik pada masa orde lama dan diawal orde baru dibubarkan oleh pemerintah ataupun perintah membubarkan diri.

3. Ketentuan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Ketentuan pembubaran partai politik di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk melihat mengenai ketentuan substansi dari pembubaran partai politik serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk melihat mengenai prosedur

proses beracara dalam hal pembubaran partai politik. Adapun penjelasan mengenai pembubaran partai politik terdapat dalam 2 (dua) undang-undang tersebut, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Ketentuan pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dapat dilakukan melalui dua cara pembubaran partai politik: pembubaran partai politik dengan mekanisme pembekuan kepengurusan sementara terlebih dahulu, serta pembubaran secara langsung oleh mahkamah konstitusi tanpa mekanisme pembekuan kepengurusan terlebih dahulu, adapun penjelasan keduanya sebagai berikut:

1) Pembubaran Partai Politik dengan Mekanisme Pembekuan Kepengurusan Sementara Terlebih Dahulu.

Ketentuan pembubaran partai politik dengan mekanisme pembekuan kepengurusan sementara terlebih dahulu, apabila partai politik melanggar ketentuan penggunaan nama, lambang, atau tanda gambar,¹⁶ larangan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara,¹⁷ dan melanggar larangan mendirikan badan usaha

¹⁶ Lihat Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁷ Lihat Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik



dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.¹⁸

Ketentuan pembekuan kepengurusan tersebut partai politik dilakukan oleh pengadilan negeri yang sifatnya sementara dan dengan kurun waktu paling lama satu tahun. Apabila partai politik yang dibekukan sementara tetap melakukan pelanggaran lagi maka dapat dibubarkan dengan putusan mahkamah konstitusi.¹⁹

2) Pembubaran Partai Politik Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi.

Partai politik dapat langsung dibubarkan oleh putusan mahkamah konstitusi apabila, partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninsme.²⁰ Bahkan ketentuan ini dapat menjerat pengurus partai politik juga apabila menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan tersebut yang dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e.²¹

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁸ Lihat Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁹ Lihat Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²⁰ Lihat Pasal 40 ayat (5) jo Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

²¹ Lihat Pasal 40 ayat (5) jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Berbicara pembubaran partai politik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hanya terbatas mengenai ketentuan hukum acaranya saja seperti pengaturan mengenai permohonan pembubaran, serta mengenai putusan mahkamah konstitusi, didalamnya tidak membahas pengaturan secara rinci mengenai apa saja kriteria partai yang dapat dibubarkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, akan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan pembubaran partai politik, pemohon pembubaran partai politik, dan putusan mengenai pembubaran partai politik. Mengenai alasan pembubaran partai politik dalam meskipun tidak dijelaskan secara terperinci alasan ataupun kriteria apa saja yang dapat membuat partai politik dibubarkan dalam undang-undang ini,

Akan tetapi Pasal 68 ayat (2) menerangkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Secara tidak langsung undang-undang ini memberi kriteria pembubaran partai politik yang dapat dibubarkan seputar ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik tersebut yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai ketentuan kriteria pembubaran partai politik yang diterangkan secara khusus dapat



dilihat pula dalam aturan teknis hukum acara pembubaran partai politik yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik tepatnya dalam Pasal 2 huruf a dan b. (ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945)

Persyaratan permohonan pembubaran partai selain pemohon harus menerangkan tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja.²² dalam hal ini pemerintah pusat, dan partai politik yang bersangkutan menjadi Termohon.

Seluruh alasan - alasan pembubaran partai politik baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan diatas sulit dalam hal pembuktian, salah satunya mengenai ideologi ataupun asas yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, akan sulit mengetahui suatu partai politik menganut ideologi ataupun asas yang bukan berlandaskan Pancasila, karena dalam hal proses pendaftaran badan hukum partai politik yang baru di pemerintah, partai politik harus menerangkan dengan jelas AD/ART partai politik yang didalamnya sudah termasuk adanya asas dan ciri dari partai politik itu sendiri yang tidak mungkin

menerangkan asas yang bertentangan dengan Pancasila.

Namun pengaturan pembubaran partai politik memang penting dikarenakan kebebasan berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi terciptanya kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara.

C. Pembubaran Partai Politik yang diusulkan oleh Pemerintah

1. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, yang secara sosiologis kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan suka rela maupun terpaksa. Adapun kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat dari kekuasaan legislatif (berdasarkan undang-undang) maupun dari kekuasaan eksekutif/pemerintahan, jadi kewenangan merupakan sekumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).²³

Wewenang sendiri ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²⁴

Pengaturan atau penjelasan mengenai kewenangan apa saja yang

²² Lihat Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

²³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2005) hlm. 153-154

²⁴ *Ibid*



dimiliki serta pelimpahan wewenang oleh suatu lembaga negara ataupun pemerintahan dimaksudkan untuk tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, Maka dari itu pengaturan mengenai apa saja kewenangan pemerintah semata-mata hanya untuk menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Begitupula dalam hal proses pembubaran partai politik, ada beberapa persyaratan yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara sesuai kewenangan yang dimilikinya, sehingga lembaga lain tidak dapat menjalankan tugas tersebut. Lembaga-lembaga negara tersebut merupakan pemerintah pusat yang berasal dari pemerintahan eksekutif.

2. Proses Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada Pasal 10 ayat (1) huruf c menerangkan yang memiliki kewenangan membubarkan suatu partai politik hanyalah Mahkamah Konstitusi, serta pada Pasal 68 ayat (1) menerangkan yang memiliki kewenangan mengajukan usulan pembubaran partai politik sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah pemerintah pusat yakni Presiden.

Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam membubarkan suatu partai politik, hal ini dikarenakan suatu partai politik tidak dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila tidak ada yang mengajukan untuk membubarkannya, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemerintah pusatlah yang dapat mengajukan usulan pembubaran partai politik sebagai pemohon.

Melihat pada peraturan turunan dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, subyek hukum yang dapat mengajukan usulan pembubaran partai politik sebagai pemohon tercantum dalam Pasal 3 ayat (1):

Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, Presiden selaku pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengajukan usulan pembubaran partai politik sebagai pemohon kepada Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden, dan hal tersebut merupakan tindakan yang konstutusional

Presiden yang mendelegasikan kewenangannya kepada menteri untuk mengajukan usulan pembubaran partai politik, memang tidak secara terang menjelaskan menteri dibidang apa yang dapat ditugasi presiden dalam hal itu, namun dapat dikatakan yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM.

Karena erat kaitannya mengenai beberapa permasalahan partai politik, baik mengenai pendirian badan hukum partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, hingga pergantian kepengurusan haruslah didaftarkan



kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka secara logis Menteri Hukum dan HAM yang dapat diberikan pelimpahan wewenang dari Presiden untuk mengajukan usulan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon selain Jaksa Agung sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatakan seperti itu.

Ketentuan sebagai pemohon pembubaran partai politik menentukan hanya pemerintahlah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu memiliki sifat alternatif kumulatif, maksudnya adalah pemohon pembubaran partai politik oleh pemerintah dapat diwakili oleh Jaksa Agung saja, atau Menteri Hukum dan HAM saja, ataupun diwakili oleh keduanya. Namun menurut hemat penulis, pemohon yang mewakili pemerintah lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Meskipun Jaksa Agung merupakan pengacaranya negara, namun apabila melihat organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat Subdirektorat Partai Politik yang mengurus secara khusus mengenai partai politik yang struktur organisasi berada dibawah Direktorat Tata Negara, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.²⁵

proses pembubaran partai politik dapat dilakukan apabila partai politik telah terqualifikasi untuk dibubarkan berdasarkan alasan-alasan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pengusulannya diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden yang dapat diwakili kepada Jaksa Agung dan/atau Menteri Hukum dan HAM, yang usulannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus mengenai pembubaran suatu partai politik.

Apabila putusan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan, maka partai politik dianggap bubar, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan pembatalan status badan hukum partai politik yang sudah terdaftar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi

Meskipun dalam ketentuan undang-undang telah mengamanatkan bahwa yang menjadi pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah yang memiliki wewenang akan hal tersebut, namun masyarakat tetap dapat berpartisipasi memberikan pengawasan terhadap keberlangsungan partai politik apakah tetap sesuai menurut Pancasila dan UUD NRI 1945, atau apakah suatu partai politik telah menyimpang dan melakukan pelanggaran sebagaimana yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Apabila terjadi pelanggaran dalam keberlangsungan partai politik terhadap UUD NRI 1945, masyarakat dapat melaporkan dengan cara

²⁵ Lihat Pasal 350 huruf c jo 284 huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



mengirimkan surat kepada Pemerintah baik Jaksa Agung maupun Menteri Hukum dan HAM yang diharapkan untuk menindak lanjuti hasil laporan masyarakat terhadap partai politik yang menyimpang dan melanggar ketentuan UUD NRI 1945, meskipun terlepas Jaksa Agung maupun Menteri Hukum dan HAM akan menindak lanjuti apa tidak, setidaknya masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi keberlangsungan partai politik.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Hal tersebut sebagai bentuk tidak dapat sembarangan dalam membubarkan partai politik.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian, konsekuensi logis dari pentingnya peran partai politik tersebut maka partai politik diharapkan memiliki kualifikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan apabila partai politik terbukti melakukan indikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,

maka dapat diajukan usulan pembubaran partai politik.

Pada umumnya ketentuan pembubaran partai politik adalah untuk melindungi: demokrasi, konstitusi, kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ideologi negara. Adapun alasan partai politik dapat dibubarkan di Indonesia apabila partai politik telah terqualifikasi untuk dibubarkan berdasarkan alasan-alasan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yakni:

- a. Ideologi bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- b. Asas bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- c. Tujuan bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- d. Program bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- e. Kegiatan bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- f. Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945;
- g. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; dan/atau
- h. Pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.

2. Proses pembubaran partai politik pada masa reformasi sekarang



ini, mekanisme pembubaran partai politik kewenangannya berada di tangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan pembubaran partai politik apabila partai politik telah terqualifikasi untuk dibubarkan dan pengusulan pembubaran partai politik diajukan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden yang dapat diwakili kepada Jaksa Agung dan/atau Menteri Hukum dan HAM, yang usulannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus mengenai pembubaran suatu partai politik, dan apabila putusan Mahkamah Konstitusi menerima permohonan, maka partai politik dianggap bubar, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan pembatalan status badan hukum partai politik yang sudah terdaftar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun hingga saat ini, pemerintah pusat tidak memiliki Peraturan Presiden guna mengatur secara teknis mengenai tata kerja pengajuan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah kepada mahkamah konstitusi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Erlanda Juliansyah Putra. 2015. *Gagasan Pembubaran Partai*

Politik Korup dalam Presfektif Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: UI-Press, 2015

Jenedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Muchamad Ali Safa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers

Roni Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

B. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

C. Internet

<http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan